



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 340/Pdt.P/2014/PA. Nnk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan dengan Hakim Majelis yang dilangsungkan di Gedung Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia, Kecamatan Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan **Pengesahan Nikah** yang diajukan oleh:

Idris bin Massa, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Terakhir SD, tempat kediaman di Jalan Pahlawan, RT, 12, Desa Bukit Aru Indah, Kecamatan Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan, disebut **Pemohon I**;

Suhra binti Tahang, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, Pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di Jalan Pahlawan, RT, 12, Desa Bukit Aru Indah, Kecamatan Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan, disebut **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini dan telah mendengar para Pemohon dan parasaksi di persidangan;

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya, tanggal 09 Mei 2014, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan, dengan register Nomor 340/Pdt.P/2014/PA.Nnk, pada pokoknya mengaku dan menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II, pada tanggal 24 Desember 1989, telah menikah menurut tata cara agama Islam di Desa Pancang, Kecamatan Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan, dengan wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Tahang dan mewakilkan kepada Imam Kampung yang bernama H. Abdul Rahim, sekaligus menikahkan Para Pemohon, dengan saksi nikah 2 (dua) orang bernama Laking dan Petta Temu, dengan mahar berupa uang sebesar RM.100,- (seratus ringgit Malaysia), dibayar tunai, sampai sekarang belum pernah bercerai, dan sudah dikaruniai 5 (lima) orang anak, dan pada waktu menikah status Pemohon I jelek dan Pemohon II perawan, serta tidak ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan darah atau hubungan sesusuan antara Pemohon I dan Pemohon II, karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon agar pernikahannya tersebut disahkan agar mempunyai kekuatan hukum dan untuk mengurus akta nikah para Pemohon;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon telah datang menghadap sendiri secara pribadi ke persidangan dan menyatakan tetap akan meneruskan perkaranya;

Bahwa di depan persidangan para Pemohon telah menyerahkan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor 6405010107740022 tertanggal 01 Mei 2013 dan atas nama Pemohon II Nomor 6405014107740035 tertanggal 10 Maret 2012 dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberitanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor 6405012702080932 tertanggal 05 Juli 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi bernama Lakeng bin Sakure, umur 49 tahun, dan Riduan bin H. Tahang, umur 31 tahun, yang di bawah sumpahnya masing-masing telah memberikan keterangan pada pokoknya bahwa kedua saksi mengetahui para Pemohon sudah sebagai suami-istri dan selama ini tidak ada yang keberatan kalau mereka itu suami-istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.1 dan bukti P.2**, serta keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon di persidangan, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dan Pemohon II, pada Tanggal 24 Desember 1989, telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam di Desa Pancang, Kecamatan Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan, dengan wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Tahang dan mewakilkan kepada Imam Kampung yang bernama H. Abdul Rahim sekaligus menikahkan Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah bernama Laking dan Petta Temu, dengan mahar (maskawin) berupa uang sebesar RM.100,- (seratus ringgit Malaysia), dibayar tunai, pada waktu menikah status Pemohon I jejakadan Pemohon II perawan dan mereka belum pernah bercerai, serta sudah dikaruniai 5 (lima) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-istri yang sah yang telah menikah menurut syari'at Islam di Desa Pancang, Kecamatan Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan, pada tanggal 24 Desember 1989, dengan wali nikah adalah bernama Tahang, Ayah kandung Pemohon II dan mewakilkan kepada Imam Kampung yang bernama H. Abdul Rahim sekaligus menikahkan Para Pemohon, dengan saksi nikah adalah Laking dan Petta Temu dan mahar berupa uang sebesar RM.100,- (seratus ringgit Malaysia) dan pada waktu menikah status Pemohon I jejakadan Pemohon II perawan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 4 dan Pasal 7 Angka (3) Huruf (e) dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan dengan memperhatikan kemaslahatan masa depan para Pemohon dan anak-anak Para Pemohon, Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan permohonan para Pemohon tersebut, dengan mengesahkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa hal ini juga sejalan dengan dalil dalam *Kitabl'anatuth Thalibin*, halaman 460 sebagai berikut:

**وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من
نحو ولي وشاهدين عدول**

"Permohonan pengesahan nikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan kesahan dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara voluntair murni, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada para Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan dalil-dalil syar'i dan seluruh ketentuan hukum serta peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara pemohon I (**Idris bin Massa**) dengan pemohon II (**Suhrabinti Tahang**), yang dilaksanakan pada tanggal 24 Desember 1989 di Desa Pancang, Kecamatan Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan;
3. Membebaskan kepada pemohon I dan pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 05 Juni 2014 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 07 Sya'ban 1435 *Hijriyah*, oleh kami **Muhlis, S.H.I., M.H** sebagai Ketua Majelis, **Mulyadi, Lc., M.H.I.** dan **H. Fitriyadi, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 05 Juni 2014 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 07 Sya'ban 1435 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Wahdatan Nusrah** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Mulyadi, Lc., M.H.I

Muhlis, S.H.I., M.H

Hakim Anggota,

H. Fitriyadi, S.H.I

Panitera Pengganti,

Dra. Wahdatan Nusrah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran
2. Biaya proses
3. Biaya Panggilan
4. Biaya Pengumuman
5. Biaya Redaksi
6. Biaya Materai

Jumlah

Rp.	30.000,00
Rp.	50.000,00
Rp.	300.000,00
Rp.	75.000,00
Rp.	5.000,00
Rp.	6.000,00
	466.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nunukan, 17 Pebruari 2014

Salinansesuaiiaslanya
Panitera

Drs.MohamadAsngari.